

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi adalah sebuah alat yang digunakan orang untuk dapat menemukan atau memperoleh sesuatu yang baru. Dengan adanya teknologi dapat memudahkan manusia untuk dapat menemukan apa yang dibutuhkan. Perkembangan dunia digital ini dapat memberikan pengaruh kepada pengguna jejaring sosial. Teknologi komunikasi informasi memungkinkan untuk melakukan berbagai fungsi dengan cepat. Teknologi membentuk perilaku dan pemikiran individu dalam masyarakat dan teknologi. Perkembangan teknologi ini tidak hanya masyarakat yang dapat berubah, akan tetapi teknologi dapat merubah tatanan dari instansi pemerintahan di Indonesia.

Perkembangan teknologi komunikasi ini menuntut instansi pemerintah untuk menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengolah, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi publik. Dengan demikian warga negara pun memiliki hak untuk menolak dan menuntut siapa yang bertanggung jawab untuk pelayanan informasi publik.

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengendalian publik atas penyelenggaraan negara dan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu kegiatan pengembangan masyarakat informasi. (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2008)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen atau biasa disebut dengan (PPID DPR RI) merupakan salah satu wujud komitmen dari DPR RI untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas di lembaga parlemen serta dapat meningkatkan partisipasi

publik. Adapun tugas dari PPID DPR RI adalah sebagai berikut, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bagian Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI menggunakan media sosial yang dikelola oleh seorang *Social Media Strategist* sebagai bagian dalam upaya pemasaran melalui internet. Pada peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI bahwa Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI dalam ruang lingkup Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat dibawah koordinasi deputy Bidang Persidangan.

Menurut data yang dikutip dari *website* PPID DPR RI, Bagan permintaan dari informasi publik tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 terdapat 4.223 permintaan informasi dan terbagi menjadi beberapa bagian dari permintaan informasi publik, diantaranya adalah Risalah, Naskah Akademik, Laporan Singkat dan masih banyak lagi.

Hubungan Masyarakat DPR RI ini bertanggung jawab atas komunikasi dengan masyarakat karena sangat diperlukan sebagai komunikasi baik secara internal dengan pegawai maupun secara eksternal dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan media.

Pada dasarnya diseminasi ini dilakukan untuk lebih menekankan pada pemberitahuan informasi (*information*) dan dapat mengubah sikap (*attitude*). Dengan dilakukannya diseminasi informasi dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat, dalam melakukan diseminasi ini dibutuhkan strategi dan pengelolaan yang terstruktur agar pesan lebih efektif sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan dalam kelembagaan untuk menyebarkan informasi terkait aktivitas yang dilakukan di dalamnya.

DPR RI dalam upaya meningkatkan pentingnya informasi parlemen kepada masyarakat khususnya Indonesia adalah Setjen DPR RI Jalin Kerja sama dengan media seperti RRI Radio, seperti menandatangani nota

kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang merupakan salah satu upaya menjalankan sebuah transparansi parlemen dan membangun kepaahaman publik terhadap Informasi Parlemen. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , 2022)

Peneliti memilih PPID DPR RI sebagai objek dari penelitian karena Humas DPR RI mengalami beberapa masalah internal maupun eksternal yang dapat memicu hambatan dalam pengelolaan diseminasi informasi publik kepada masyarakat melalui *instagram*. Terbukti hingga Februari 2023 terdapat 1.760 Pengikut ditambah dengan 285 Postingan yang dibagikan oleh PPID DPR RI.

Peneliti ini akan mendalami bagaimana diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Humas PPID DPR RI untuk mengetahui strategi diseminasi informasi publik hingga mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan aktivitas peningkatan informasi parlemen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah: Bagaimana Strategi Diseminasi Informasi Humas DPR RI dalam Meningkatkan Pentingnya Informasi Parlemen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut untuk mengetahui Strategi Diseminasi Informasi Humas DPR RI dalam meningkatkan pentingnya informasi parlemen .

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan sepenuhnya bermanfaat dalam Program Studi Ilmu Komunikasi, terutama menjadi rujukan penelitian bertema “Diseminasi Informasi Publik” hingga “Strategi Humas” suatu kelembagaan pemerintah kepada masyarakat melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagi peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti adalah bertambahnya pengetahuan terkait kegiatan atau aktivitas program studi Ilmu Komunikasi yang terkait dengan Humas Pemerintah yang berupa strategi diseminasi informasi, strategi dalam menghadapi masalah, sampai dengan strategi penggunaan media sosial seperti *instagram*.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi Humas PPID DPR RI dalam pengelolaan media sosial khususnya *instagram* dan dapat meningkatkan kinerja ke seluruh masyarakat.